

## IRIGASI

2009

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 8, LD 2009/NO. 8, TLD -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI

ABSTRAK : - Regulasi ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan sistem hukum dan kebijakan nasional di bidang irigasi. Pemerintah Kabupaten Ngawi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan irigasi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya perda ini, diharapkan peningkatan hasil pertanian dapat dicapai melalui sistem irigasi yang lebih baik, sehingga mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi secara berkelanjutan.

- UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; Perpres No. 12 Tahun 2008; Keppres No. 83 Tahun 2002; Kep. Bersama Menteri Koperasi UKM, Menteri PU, Menteri Pertanian, dan Mendagri No. 06/SKB/M/V/1999, No. 08/SKB/M/1999, No. 500/KPTS/KP.150/V/1999, dan No. 44 Tahun 1999; Kep. Mendagri No. 50 Tahun 2001; Kep. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 529/KPTS/M/2001.
- Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola irigasi yang efisien, efektif, dan berorientasi pada keberlanjutan sumber daya air. Dalam peraturan ini, ditekankan pentingnya peran serta masyarakat, khususnya petani dan kelompok pengguna air, dalam pengelolaan irigasi. Pemerintah Kabupaten Ngawi diamanatkan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur irigasi yang memadai, memastikan distribusi air irigasi secara adil, serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan berkala terhadap jaringan irigasi guna menunjang produktivitas pertanian. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan prinsip keterpaduan antara kepentingan pemerintah daerah, petani, dan masyarakat dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya air bagi sektor pertanian dan ekonomi lokal.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2009 dan ditetapkan tanggal 2 September 2009.

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 3 hlm.